



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246 / PDT / 2025 / PT BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NY.SUPRIH ARTI USMAN, umur 69 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Komp.LIPI B1 RT 001 / RW 001 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan Kota Bogor, **sebagai Pembanding semula**

Penggugat;

L A W A N

1.SOFIANA SENDUK, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hang Jebat V No.5 A, RT.004 RW.004 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.RADO FRIDSEL.L,S.H.,M.H., CLA, 2. VIVIYANTI GURNING,S.H.,3. RICKY SHANDY,S.H. para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di " DPH LAW FIRM " yang beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 888 XX, Pemogan, Denpasar Selatan Bali, email dph.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024 dan untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding semula**

Tergugat;

2.ANTONIA SULISJATI SANTOSO,S.H., Notaris di Bogor, beralamat di Jalan Sukasari I No.22 B, Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. RUSMIN WIJAYA, S.H., M.H., 2. WAHYU MULYANA,S.H.MH., 3. VIVI, SH.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “ RUSMIN WIDJAYA & REKAN “ beralamat di Jalan Siliwangi No.152 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Mei 2025 Nomor 246/PDT/2025/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penetapan tanggal 6 Mei 2025 Nomor 246/PDT/2025/PT BDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 6 Mei 2025 Nomor 246/PDT/2025/PT BDG, Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr, yang diucapkan dalam persidangan Elektronik yang terbuka untuk umum pada sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 25 Februari 2025, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan, dan putusan telah disampaikan/dikirimkan kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-ligitasi, yaitu melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, terhadap putusan tersebut NY.SUPRIH ARTI USMAN Pembanding semula Penggugat, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 147/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2025, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut, telah disampaikan kepada para pihak Secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Bogor, yaitu kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Memori Banding disampaikan pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2025, sedangkan Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Maret 2025, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang disampaikan secara Elektronik

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui System Informasi Pengadilan Negeri Bogor, yaitu kepada Pembanding semula Penggugat, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) disampaikan pada tanggal 17 Maret 2025, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) disampaikan kepada masing-masing pihak pada tanggal 17 Maret 2025 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 26 Agustus 2025;

Mengadili Sendiri

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, baik secara Materiil maupun Immateriil sebesar Rp.7.311.000.000,- (tujuh milyar tigaratus sebelas juta rupiah), dengan perincian :

a. Kerugian Materiil :

Dengan demikian kerugian Materiil berupa denda yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah diperhitungkan sebagai berikut : Total Denda yang harus dibayar oleh Tergugat dikurangi dengan uang yang sudah diterima oleh Penggugat yakni $Rp.4.626.000.000 - Rp.2.315.000.000 = Rp. 2.311.000.000,-$ (dua milyar tiga ratus sebelas juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Rusaknya nama baik Penggugat dilingkungan Komplek LIPI, Hilangnya waktu dan terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam menghadapi gugatan Tergugat (sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2023) senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Hang Jebat V No.5 A RT.004/RW.004 Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk
Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Atas Perkara ini dan
mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.16/Kelurahan Pakuan, tercatat
atas nama Penggugat, kepada Penggugat tanpa syarat apapun, segera
seketika perkara atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan
Negeri Bogor Reg.No.138/Pdt.G/2017/PN Bgr, tanggal 12 April 2018
Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.449/Pdt/G/2018/PT Bdg
tanggal 14 November 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3349
K/Pdt/2020, tanggal 7 Desember 2020, adalah batal dan tidak
mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
eksekutorial;
8. Menyatakan Putusan dapat
dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding
maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam hal ini Yang Mulia Majelis
Hakim Tinggi Pengadilan Bandung yang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a qua berpendapat lain, Pembanding memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Kontra Memori Banding dari Terbanding
2. Menolak seluruhnya Permohonan Banding dari Pembanding
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 21 Februari 2025;
4. Menghukum Pembanding untuk sepenuhnya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding semula Tergugat dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2025, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025;
3. Membebankan Biaya-biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 25 Februari 2025, maupun Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yang telah memutuskan mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Nebis Inidem, dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dengan amar putusan dan pertimbangan hukum selengkapya sebagaimana tercantum dan diuraikan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 25 Februari 2025, karena pertimbangan dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar yaitu telah mempertimbangkan salah satu dalil-dalil Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem maupun dalil sangkalan dari Penggugat atas Eksepsi tersebut, dengan alasan pertimbangan pada pokoknya, bahwa menurut pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kekuatan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, dan untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem, karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang Nebis in Idem, menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena terkait Nebis In Idem, meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, Status Objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini, Ny. Suprih Arti Usman selaku Penggugat dan Sofiana Senduk selaku Tergugat serta Antonia Sulistijati Santoso selaku Turut Tergugat, diketahui sebelumnya telah berperkara sebagai pihak yang sama dan objek yang sama yaitu dalam perkara Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Bgr tanggal 12 April 2018 (bukti P-5) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.449/Pdt.G/2018/PT Bdg tanggal 14 November 2018 Jo. Putusan Mahkamah Nomor 3349 K/Pdt/2020, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, serta putusan sudah memasuki tahap eksekusi lelang dengan amar Putusannya, Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, 3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (citeda janji/ingkar janji), 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat secara tunai dan seketika kerugian yakni sebesar Rp.2.419.175.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : - Pembayaran tanah dan bangunan sebesar Rp.2.199.250.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), - Bunga Bank sebesar 5 % dari total pembayaran yakni sebesar Rp. 109.962.500,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak tahun 2017 x 2 tahun = Rp.219.925.000,00 (duaratus sembilan belas juta sembilan ratus duapuluh lima ribu rupiah), 5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini, 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, sehingga

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atas subjek dan objek yang sama, maka dalam putusan tersebut melekat nebis in idem, oleh karena itu terhadap kasus yang sama tidak boleh diajukan keduanya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut dalam amarnya telah mengabulkan gugatan untuk sebagian dan putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan subjek pihaknya sama dan objek perkaranya sama, maka gugatan Penggugat dianggap Nebeis In Idem;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat menjadi Nebis In idem maka Tergugat berhasil membuktikan dalil eksepsinya dan oleh karena itu eksepsi Tergugat terkait Gugatann Nebis In Idem dapat diterima, sehingga untuk eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Karena Ekspsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), serta menghukum Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan alasan seperti terurai diatas, dan karenanya memutuskan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) serta Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan amar putusan dan pertimbangan selengkapnya sebagai mana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan dan putusan mengenai hal itu telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bawa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Sangat Keberatan, tidak puas dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya terkait penerapan gugatan dianggap nebis in idem sehingga salah menyimpulkan dan berakibat salah dalam mengambil keputusan, beberapa pertimbangan Majelis hakim yang dapat terbaca sepihak mengikuti dalil Terbanding/Tergugat, putusan dan pertimbangan tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatututan, sehingga putusan patut dibatalkan dan atau ditolak, dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Maret 2025, tidak beralasan menurut hukum karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidak-tidaknya dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya dan atau ada hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dianulir atau dibatalkan, karenanya alasan-alasan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memenuhi tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, oleh karena itu Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut patut ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, oleh karena inti dari Kontra Memori Banding Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya antara lain memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanya sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dengan demikian Kontra Memori Banding-Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya mendukung Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka beralasan bila Kontra Memori Banding – Kontra Memori Banding tersebut untuk diterima dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat terbukti Nebis In Idem, karenanya Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh karena itu dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, disertai dan atau dilengkapi dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, beralasan untuk dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 Februari 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 4 juni 2025, yang terdiri dari **Herman Heller Hutapea, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **R. Matras Supomo S.H.M.H.** dan **H. Baktar Jubri Nasution S.H.M.H.** masing-

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Arlisa Yunita Nelyana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. R. Matras Supomo S.H.M.H.,

Herman Heller Hutapea, S.H.

Ttd.

2. H. Baktar Jubri Nasution S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Arlisa Yunita Nelyana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses..... Rp130.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)